BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda di BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebatas pada keterangan dalam peraturan yang tertulis di Surat Keputusan Perusahaan (SKP) dan pernyataan pada akad atau perjanjian pembiayaan berupa klausul dena sebesar 24% per tahun. Namun dalam secara faktual dalam praktik di lapangan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran tidak diterapkan karena BNI Syariah Cabang Banjarmasin tidak pernah menemukan nasabah yang beri'tikad buruk dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Selain itu BNI Syariah menindaklanjuti nasabah menunggak pembayaran yang berbentuk sanksi adalah pada tahap akhir yakni eksekusi jaminan.
- 2. BNI Syariah Cabang Banjarmasin tidak menerapakan denda sampai saat ini, namun jika diterapkanpun pada nantinya BNI Syariah Cabang Banjarmasin memiliki kekhawatiran akan menimbulkan persepsi nasabah dalam pemahaman yang keliru menyamakan denda dengan bunga. Dengan demikian kendala yang dihadapi BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah pada pemahaman masyarakat.

B. Saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

- Hendaknya pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kualitasnya sehingga benar-benar menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya oleh umat Islam. Dengan demikian, kepercayaan yang selama ini terbina, akan terjaga dan semakin terpupuk karenanya. Dengan modal kepercayan ini maka akan semakin memajukan BNI Syariah Cabang Banjarmasin profesionalitas pengurus dan pengelola harus senantiasa ditingkatkan.
- 2. Bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran pada waktu jatuh tempo pembayaran hutang tidak melunasinya, hal ini termasuk perbuatan dzalim dan mengakibatkan dosa besar untuk itu nasabah sebisa mungkin harus mengusahakan membayar/melunasinya tepat waktu agar tidak terkena sanksi/teguran.
- 3. Bagi masyarakat apabila tidak merasa sangat membutuhkan dan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya maka disarankan jangan pernah melakukan pembiayaan, karena tidak akan menambah baik kehidupan seseorang akan tetapi semakin menyusahkan kehidupan seseorang yang terbebani oleh hutang tersebut.